



PUTUSAN
Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Baso Kabupaten Agam;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/20 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abrar, S.H., Desembri, S.H., M.A, CPrM, CPM, CPA, CPC, CPArb, CAM dan Mezi Marthayoga, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Penyeimbang, beralamat di Jorong Kapalo Koto, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah Nomor 29/Pid.SK/2024/PN Bkt., tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor Reg. PDM-10/Bkt/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bkt., tanggal 7 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor Reg. PDM-10/Bkt/Eku.1/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) helai rok seragam sekolah SD panjang warna merah;
 2. 1 (satu) helai kemeja sekolah SD lengan panjang warna putih;
 3. 1 (satu) helai kerudung SD warna putih;
 4. 1 (satu) helai singlet warna putih polos;
 5. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam polos;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) helai sport bra warna dasar merah muda motif putih bergambar kelinci;

Dikembalikan kepada Saksi Korban melalui ibu korban yaitu saksi Siska Novita Sari.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bkt., tanggal 7 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh pendidik sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai rok seragam Sekolah Dasar (SD) panjang warna merah;
 - 2) 1 (satu) helai kemeja Sekolah Dasar (SD) lengan panjang warna putih;
 - 3) 1 (satu) helai kerudung Sekolah Dasar (SD) warna putih;
 - 4) 1 (satu) helai singlet warna putih polos;
 - 5) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam polos;
 - 6) 1 (satu) helai sport bra warna dasar merah muda motif putih bergambar kelinci;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Orang tua Anak Korban yaitu Saksi Siska Novita Sari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2024/PN Bkt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bkt., tanggal 7 November 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 7/Akta Pid/2024/PN Bkt jo. Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bkt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dimana permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Bkt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bkt., tanggal 7 November 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 8/Akta Pid/2024/PN Bkt jo. Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bkt., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi masing-masing tanggal 15 November 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Penuntut umum pada tanggal 13

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan tanggal 14 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bkt., tanggal 7 November 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum ternyata tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkan isi daripada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, ahli dan Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta bukti surat dan barang bukti dalam perkara *a quo* telah memperlihatkan adanya saling persesuaian satu sama lainnya, hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara saksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bkt., tanggal 7 November 2024 dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh pendidik" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 12 (dua belas) tahun penjara terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi Anak Korban yaitu Listina Saputri panggilan Listi sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dengan melakukan ancaman dengan membuat video yang akan diperlihatkan ke orangtua Anak Korban memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali, telah menghancurkan masa depan Anak Korban yaitu Listina Saputri panggilan Listi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan perkara *a quo* perlu dirubah sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam putusan ini sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor xx/Pid.Sus/2024/PN Bkt., tanggal 7 November 2024, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh pendidik* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rok seragam Sekolah Dasar (SD) panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai kemeja Sekolah Dasar (SD) lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) helai kerudung Sekolah Dasar (SD) warna putih;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih polos;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai sport bra warna dasar merah muda motif putih bergambar kelinci;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Orang tua Anak Korban yaitu Saksi Siska Novita Sari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Surachmat, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2025** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rinaldi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surachmat, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)